

PERLINDUNGAN CAGAR BUDAYA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2022¹

Michellin Ferensia Tahiru ²
celinntahiru@gmail.com
Jemmy Sondakh ³
jemmysondakh@unsrat.ac.id
Cevonie M. Ngantung ⁴
cevonie.vonny@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai Register Nasional Cagar Budaya dan untuk mengetahui perlindungan Cagar Budaya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya adalah aturan pelaksanaan Undang-undang 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Materi muatan PP No. 1 tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya mengatur mengenai Pelindungan terhadap ODCB yang diberlakukan sama sebagai Cagar Budaya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menegaskan bahwa cagar Budaya adalah Benda cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan cagar Budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah perkembangan manusia, kebudayaan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2022 memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam mengelola cagar budaya sehingga dapat tercapai sistem manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik berkaitan dengan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya sebagai sumber daya budaya bagi kepentingan yang luas. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya baik yang berada di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Kata Kunci : perlindungan cagar budaya

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan dan terdiri atas 38 provinsi dengan Papua Barat Daya sebagai tambahan provinsi baru, yang merupakan bagian dari pemekaran wilayah. Kondisi geografis Indonesia yang juga dipengaruhi oleh letak geografisnya memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat. Dampak tersebut, antara lain dengan munculnya keanekaragaman mata pencaharian, pola-pola pemukiman, tradisi, adat istiadat, budaya, dan aspek kehidupan sosial lainnya. Setiap suku, bahkan suku-suku terkecil mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda. Menurut Koentjaraningrat, apabila dilihat dengan parameter tujuh unsur kebudayaan universal, maka akan semakin tampak nyata dampak letak geografis Indonesia terhadap keanekaragaman kebudayaan masyarakatnya.⁵

Sebagian besar menjadi peninggalan sejarah yang selanjutnya ditetapkan sebagai Cagar Budaya. Pengertian Cagar Budaya dapat dilihat pada Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional Dan Pelestarian Cagar Budaya, yang berbunyi:

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Contoh-contoh Cagar Budaya yang ada di Indonesia, antara lain Bendera Pusaka Merah Putih, Gereja Katedral, Kompleks Percandian, Prasasti, Tugu, dan lain-lain yang tersebar di provinsi juga beberapa daerah. Cagar Budaya diketahui tidak hanya mempunyai nilai sejarah atau kisah historis di baliknya, tetapi juga bernilai tinggi. Hal ini sering disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu dan tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi. Cagar Budaya sering diperjualbelikan secara ilegal, dirusak, dipisahkan atau dipindahkan dari satu wilayah ke wilayah lainnya, ditelantarkan, dan sebagainya, sehingga jumlahnya di tempat asal terus menurun. Salah satu kasus terjadi pada tahun 2012, yaitu

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101619

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ BPMPK, *Dampak Letak Geografis Bagi Masyarakat Indonesia*, [https://m-edukasi.kemdikbud.go.id/medukasi/produk-files/kontenkm/km2016/KM201625/materi2\(Dampak_Letak_Geografis_bagi%20\).html](https://m-edukasi.kemdikbud.go.id/medukasi/produk-files/kontenkm/km2016/KM201625/materi2(Dampak_Letak_Geografis_bagi%20).html) Diakses tanggal 20 Januari 2023, pukul 13.48 WITA.

perusakan salah satu Cagar Budaya di Yogyakarta.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kota Yogyakarta di Jalan Kapas, Selasa (3/2/2015) siang. Dua terdakwa kasus perusakan Bangunan Cagar Budaya (BCB) gedung SMA "17" 1 Yogyakarta divonis bersalah dengan hukuman denda masing Rp 500 juta. Dua orang terdakwa itu adalah Muhammad Zakaria (36) warga Purwokerto Jawa Tengah dan R. Yoga Trihandoko (38) warga Kotagede Yogyakarta.

Kedua terdakwa terbukti bersalah secara sah dengan sengaja melakukan perusakan bangunan cagar budaya yang terletak di Jalan Tentara Pelajar, Bumijo, Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta.

Kedua terdakwa dijerat pasal 105 jo pasal 113 ayat (3) UU RI Nomer 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar. Kasus perusakan BCB ini merupakan kasus pertama tentang perusakan BCB yang diproses hingga ke ranah hukum atau pengadilan.⁶

Pencegahan terhadap tindakan-tindakan perusakan cagar budaya dapat dilakukan melalui upaya pendaftaran (register) secara nasional. Pendaftaran atau selanjutnya disebut Register Nasional Budaya, sangat diperlukan untuk mengetahui jumlah, jenis, dan persebarannya. Adanya register tersebut, maka Cagar Budaya yang terdaftar boleh diselamatkan dan mendapatkan perlindungan hukum sesuai ketentuan maupun peraturan perundang-undangan berlaku.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional Dan Pelestarian Cagar Budaya. Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Peraturan tersebut ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam mengelola Cagar Budaya, sehingga dapat tercapai sistem manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik, berkaitan dengan perlindungan, pengembangan serta pemanfaatannya sebagai sumber daya budaya bagi kepentingan secara luas.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek tentang pelestarian Cagar Budaya, mencakup pendaftaran, pelestarian, pengelolaan kawasan, insentif, kompensasi, pengawasan, hingga pendanaan.

Peraturan ini menegaskan, bahwa setiap orang yang mempunyai atau menguasai Objek Diduga Cagar Budaya, wajib mendaftarkan kepada bupati atau walikota tanpa dipungut biaya. Siapapun yang menemukan Objek Diduga Cagar Budaya, juga wajib melaporkan temuannya kepada instansi berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait wilayah tempat ditemukannya objek tersebut.

Peran masyarakat dalam upaya pengawasan Cagar Budaya, antara lain dengan mencegah terjadinya pelanggaran, memberi masukan terhadap upaya pelestarian, atau melaporkan terjadinya pelanggaran terhadap pemanfaatan, pendaftaran, pelestarian, pengelolaan kawasan, pengawasan, hingga pendanaan Cagar Budaya. Adanya keterlibatan seluruh pihak, maka diharapkan dapat menumbuhkan rasa dan keinginan yang kuat untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian Cagar Budaya di lingkungannya masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, maka Menteri, gubernur, bupati atau walikota wajib melakukan penetapan peringkat berdasarkan pengkajian dan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya; klasifikasi dan pencatatan dalam Register Nasional; pemberian Surat Keterangan Status Cagar Budaya dan Surat Keterangan Kepemilikan terhadap Cagar Budaya yang telah ditetapkan sebelum berlakunya ketentuan ini.

Objek Cagar Budaya nantinya juga dapat dimanfaatkan oleh siapapun, dengan ketentuan mengajukan permohonan fasilitasi atau pemanfaatan kepada Menteri, gubernur, bupati atau walikota sesuai dengan peringkat Cagar Budaya. Pemanfaatan yang dimaksud hanya dapat dilakukan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, serta pariwisata. Pemerintah selama ini melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah melakukan berbagai upaya pelestarian Cagar Budaya. Upaya tersebut dilakukan dengan melaksanakan Registrasi Nasional; repatriasi Cagar Budaya yang ada di negara lain; pengembangan kawasan Cagar Budaya; serta pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis di berbagai daerah. Beberapa unit pelaksana yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu Balai Pelestarian

⁶ Victor Mahrizal, "2 Terdakwa Perusakan Cagar Budaya di Yogyakarta Didenda Rp 500 Juta", <https://news.detik.com/berita/d-2822349/2-terdakwa-perusakan-cagar-budaya-di-yogyakarta-didenda-rp-500-juta>, diakses 27 April 2023, pukul 22.30 Wita

Cagar Budaya, Balai Pelestarian Nilai Budaya, dan Balai Konservasi Borobudur.⁷

Cagar Budaya merupakan warisan budaya yang harus diselamatkan, dijaga, dilestarikan, serta dilindungi secara hukum, karena mempunyai nilai budaya dan historis tinggi, juga menjadi bagian dari saksi bisu perkembangan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, merupakan dasar hukum untuk melaksanakan penyelamatan dan perlindungan Cagar Budaya, termasuk Registrasi Nasional. Partisipasi masyarakat juga diperlukan agar Cagar Budaya yang dimiliki atau terdapat di lingkungannya mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai Register Nasional Cagar Budaya?
2. Bagaimana Perlindungan Cagar Budaya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022?

C. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Register Nasional Cagar Budaya

Indonesia merupakan negara dengan sejarah yang panjang. Berbagai kebudayaan ditinggalkan oleh para pelaku sejarah untuk membentuk Indonesia saat ini. Bagi Indonesia sekarang, kebudayaan-kebudayaan tersebut merupakan aset tak terhitung nilainya, baik yang berwujud maupun tidak. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, hadir sebagai regulator, pelestari, dan pengelola peninggalan-peninggalan tersebut.

Kekayaan dikuasai negara merupakan kekayaan negara yang diatur regulasi pengelolaannya oleh negara, namun tidak dimiliki negara sehingga tidak termasuk dalam mekanisme APBN. Regulasi tersebut disusun dan dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga negara teknis terkait yang berkoordinasi dengan

Kementerian Keuangan. Pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan dikuasai negara harus sejalan dengan amanat UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 tentang penggunaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Meskipun kekayaan ini belum memiliki potensi fiskal, pemerintah terus melakukan penelitian dan pengembangan terkait mekanisme pengelolaannya, terutama kekayaan sumber daya alam (SDA), yang saat ini dituangkan dalam RUU Pengelolaan Kekayaan Negara.

Sesuai amanat PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan kekayaan negara tertentu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang salah satu ruang lingkupnya adalah cagar budaya dan Cagar Budaya (BCB) sebagai salah satu kekayaan dikuasai negara tentu harus memberikan manfaat bagi rakyat sesuai relevansinya, seperti sebagai media edukasi dan pariwisata sejarah Indonesia untuk cagar budaya jenis koleksi museum, koleksi luar ruangan, atau situs. Sedangkan cagar budaya berupa bangunan bisa dimanfaatkan sebagai fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, atau bahkan kantor pemerintah yang tentu pemeliharaannya menggunakan mekanisme khusus.⁸

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menegaskan bahwa Cagar Budaya adalah Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah perkembangan manusia, kebudayaan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu harus didaftar, didata, dilestarikan, dan dikelola secara tepat supaya dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara Indonesia.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya diperlukan pengaturan lebih lanjut tentang Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya, Kompensasi dan Insentif bagi Setiap Orang yang melindungi Cagar Budaya, penemuan dan Pencarian Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB), Peningkatan Cagar Budaya, Register Nasional, Pelestarian Cagar Budaya, Pengelolaan Cagar Budaya, serta peran

⁷ Biro Hukum, *Terbitkan PP Nomor 1 Tahun 2022, Pemerintah Ajak Masyarakat Terlibat dalam Pengelolaan Cagar Budaya*, 2022, <https://birohukum.kemdikbud.go.id/terbitkan-pp-nomor-1-tahun-2022-pemerintah-ajak-masyarakat-terlibat-dalam-pengelolaan-cagar-budaya/#:~:text=PP%20No.%201%2F2022%20ini,sumber%20daya%20budaya%20bagi%20kepentingan> Diakses tanggal 20 Januari 2023, pukul 07.28 WITA

⁸ Muhammad Naufal Faraj El Gibarj dan Pratin, *Analisis Pengelolaan Benda Cagar Budaya Sebagai Kekayaan Dikuasai Negara Di Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I Yogyakarta*, Jurnal Indonesia RICH, Vol. 2, No. 1, (2020), 32 - 40

serta masyarakat. Pengaturan lebih lanjut tersebut bertujuan agar upaya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dapat dilaksanakan dengan benar, serta operasional sesuai tujuan Pelestarian. Untuk maksud itu pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional Dan Pelestarian Cagar Budaya.

Pengaturan lebih lanjut kepemilikan cagar budaya bertujuan untuk mengatur agar ada kepastian dan perlindungan hukum dalam Kepemilikan dan penguasaan Cagar Budaya. Cagar Budaya sering dihadapkan pada perlakuan yang tidak benar dengan memperjualbelikannya secara ilegal, hilang, diterlantarkan, dirusak, dipisah-pisahkan, atau dipindahkan dari wilayah satu ke wilayah lain, sehingga di tempat asalnya secara perlahan jumlahnya terus menurun. Untuk menanggulangi hal tersebut diperlukan sebuah upaya Pendaftaran secara nasional.⁹

Pendaftaran mempunyai arti penting untuk mengetahui jumlah, jenis, dan persebaran cagar budaya di wilayahnya. Oleh karena sebagian besar cagar budaya berada di tangan masyarakat, perlu pula diupayakan agar masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif melakukan Pendaftaran, sehingga tidak seluruhnya dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Dengan demikian, cagar budaya berupa koleksi, hasil penemuan, atau hasil pencarian dapat dicatat dan diberi perlindungan hukum terhadapnya. Berkas pendaftaran dan dokumentasi yang dibuat terhadap cagar budaya disimpan, sebagai arsip untuk kepentingan masa depan yang bisa digunakan sebagai sumber informasi pengembangan kebudayaan nasional. Materi muatan Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai perlindungan terhadap ODCB yang diberlakukan sama sebagai cagar budaya. Selain itu dalam rangka pelestarian cagar budaya diperlukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap cagar budaya.

Selain perlindungan cagar budaya yang berupa penyelamatan dan pengamanan, juga diperlukan perlindungan cagar budaya yang berupa zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran, pelestarian cagar budaya tidak hanya berorientasi pada pelindungannya saja, tetapi juga dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peran serta masyarakat dalam pelestarian cagar budaya. Pengembangan terhadap cagar budaya dapat dilakukan oleh setiap

orang maupun masyarakat hukum adat dengan cara penelitian, revitalisasi, dan adaptasi.

Pelestarian cagar budaya merupakan upaya untuk mempertahankan warisan budaya bangsa yang tersebar di wilayah negara Indonesia maupun yang berada di luar negeri. Pelestarian ini merupakan realisasi amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menjaga kekayaan yang tersimpan di darat, air, dan udara. Pelestarian cagar budaya yang semula dipahami secara sempit hanya sebagai upaya perlindungan cagar budaya, kini pemahamannya diperluas, terkait juga dengan adanya upaya pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya. Perluasan pemahaman tersebut dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa tidak satupun unsur dari pengertian pelestarian cagar budaya tersebut dapat berdiri sendiri, melainkan juga diperlukan adanya upaya pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya yang merupakan satu kesatuan bagian yang saling mempengaruhi dan tidak dapat terpisahkan.

Penyelenggaraan Register Nasional dilakukan terhadap ODCB:

- a. yang dimiliki atau yang dikuasai Setiap Orang;
- b. hasil penemuan; dan/ atau
- c. hasil pencarian.

Penyelenggaraan Register Nasional meliputi:

- a. Pendaftaran ODCB;
 - b. pengkajian ODCB;
 - c. Penetapan ODCB;
 - d. Pencatatan Cagar Budaya;
 - e. Pemeringkatan Cagar Budaya;
 - f. Penghapusan Cagar Budaya; dan
 - g. Pengalihan hak Kepemilikan dan penguasaan.
- Penyelenggaraan Register Nasional menjadi tanggung jawab Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan.

Setiap Orang dapat berpartisipasi dalam Pendaftaran ODCB. Bentuk partisipasi tersebut dapat berupa:

- a. memberikan motivasi atau dorongan kepada pemilik dan/ atau yang menguasai ODCB untuk melakukan Pendaftaran;
- b. memberikan informasi dan/ atau membantu mencatat ODCB;
- c. membantu proses pengumpulan data; dan/ atau
- d. melakukan pengawasan terhadap proses Pendaftaran.

Keputusan Penetapan status Cagar Budaya harus dilengkapi dengan lampiran yang memuat:

- a. identitas Cagar Budaya;
- b. deskripsi Cagar Budaya;
- c. kriteria Cagar Budaya; dan

⁹ Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional Dan Pelestarian Cagar Budaya.

d. nama pemilik dan/ atau yang menguasai Cagar Budaya.¹⁰

Setelah Cagar Budaya tercatat dalam Register Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional Dan Pelestarian Cagar Budaya., Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan menerbitkan:

- a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
- b. surat keterangan Kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.

Cagar Budaya yang telah dicatat dalam Register Nasional yang dimiliki oleh Setiap Orang dapat dialihkan Kepemilikannya. Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. masyarakat hukum adat; atau
- d. Setiap Orang.¹¹

Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya adalah sistem untuk pendaftaran objek-objek yang diduga cagar budaya, maupun yang sudah menjadi cagar budaya. Setiap objek yang didaftarkan akan mendapatkan id pendaftaran objek. Proses menuju cagar budaya akan melalui 4 tahap proses yaitu pendaftaran, verifikasi objek, penilaian dan penetapan.

Pendaftaran objek dilakukan oleh masyarakat umum dan dinas instansi terkait. Objek yang sudah didaftarkan harus diverifikasi oleh dinas di daerah tersebut sebelum masuk ke tahap selanjutnya yaitu penilaian, yang di lakukan oleh tim ahli. Hasil penilaian dari tim ahli yang menyatakan cagar budaya atau bukan cagar budaya akan dimasukkan datanya oleh dinas melalui sistem ini pada menu penilaian. Jika hasil penilaian tersebut adalah "Rekomendasi Cagar Budaya" maka proses akan berlanjut ke tahap selanjutnya yaitu tahap penetapan objek.

Pada tahap ini maka dinas instansi terkait didaerah akan membuat SK Penetapan Cagar Budaya untuk objek-objek yang mendapatkan rekomendasi dari tim ahli, setelah SK Penetapan di tetapkan maka data terkait dengan SK tersebut di masukkan dan diupload pada menu Penetapan Objek dalam sistem registrasi nasional cagar budaya ini. Setelah proses input data penetapan selesai maka sistem akan otomatis membuat

nomor "Registrasi Nasional" untuk objek cagar budaya tersebut.

Benda Cagar Budaya (BCB), sebagai salah satu dari BMN dalam kekayaan negara lain-lain, adalah benda alam dan/atau buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak, kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisasisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Sedangkan secara umum, cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang berada di darat atau air dan perlu dilestarikan keberadaannya karena bernilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui prose penetapan (UU Nomor 11 Tahun 2010).

Selain benda, menurut UU Nomor 11 Tahun 2010, cagar budaya memiliki empat jenis peninggalan lainnya berdasarkan sifat kebudayaannya, yakni bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya.¹² Bangunan Cagar Budaya merupakan susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tanpa dinding, dan beratap. Struktur Cagar Budaya merupakan susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. Situs Cagar Budaya merupakan lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian masa lalu. Sedangkan Kawasan Cagar Budaya merupakan satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Cagar budaya dapat dimiliki atau dikuasai oleh setiap Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan jumlah-jenis cagar budaya tersebut telah dipenuhi oleh negara. Kepemilikan cagar budaya dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, atau putusan pengadilan.¹³ Cagar budaya tanpa pemilik dan kepemilikannya tidak dialihkan, secara undang-undang akan menjadi milik negara. Sedangkan cagar budaya yang tidak

¹⁰ Pasal 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional Dan Pelestarian Cagar Budaya.

¹¹ Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional Dan Pelestarian Cagar Budaya.

¹² UU 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-11-2010-cagar-budaya>, diakses 14 Mei 2023 pukul 14.06 Wita

¹³ https://id.wikisource.org/wiki/Halaman:UU_Nomor_11_Tahun_2010.pdf/11, diakses 14 Mei 2023 pukul 14.07 Wita

diketahui kepemilikannya menjadi dalam penguasaan negara. Cagar budaya yang dimiliki oleh negara tidak dapat dialihkan kepemilikannya.

Pengaturan cagar budaya dapat ditarik dasar hukumnya pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹⁴ yang mengamanatkan bahwa: “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”

Kutipan ini memiliki beberapa unsur yang penting sebagai pedoman kehidupan bernegara. Pertama, adalah pengertian tentang kebudayaan nasional, yaitu kebudayaan yang hidup dan dianut oleh penduduk Indonesia; Kedua, menempatkan kebudayaan itu dalam konstelasi peradaban manusia di dunia; dan Ketiga, negara menjamin kebebasan penduduknya untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaan miliknya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar ini, dirumuskan bahwa pemerintah Indonesia berkewajiban “melaksanakan kebijakan memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Rumusan ini menjadi pedoman dalam menyusun pasal-pasal berisi perintah, larangan, anjuran, pengaturan, dan hukuman yang menguntungkan masyarakat. Isu tentang adaptive reuse, good governance, desentralisasi kewenangan, atau hak-hak publik selalu mewarnai kalimat dan susunan pasal Undang-Undang Cagar Budaya.

Cagar Budaya menjadi tanggung jawab Negara dengan tujuan untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional, memelihara benda-benda, bangunan, hasil kegiatan ekonomi, sosial dan seni.¹⁵

Beranjak dari amanat tersebut, pemerintah sebagai kepanjangan tangan dari negara berkewajiban untuk melakukan berbagai upaya dalam memajukan kebudayaan. Disamping itu pemerintah bersama masyarakat memiliki tanggung jawab untuk merawat dan menjaga, serta berperan aktif untuk pengembangan kebudayaan secara dinamis dengan memperhatikan kewajiban dari masyarakat.

Dewasa ini masalah kebudayaan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional Dan Pelestarian Cagar Budaya yang mengatur pengelolaan dan manajemen Cagar Budaya yang ada di Indonesia secara komprehensif. Tidak hanya mengatur proses perlindungannya yang sepatutnya secara akademik, tetapi juga secara ideologi dan memperhatikan azas-azas pemanfaatannya secara utuh. Hal ini berbeda dengan Undang-undang Benda Cagar Budaya sebelumnya yaitu UU RI nomor 5 tahun 1992 yang lebih berorientasi kepada pengelolaan secara akademik dan kaedah yang berlaku dalam perlindungan, tanpa memperhatikan azas manfaat. Dalam UU Tahun 2010 Nomor 11 pemanfaatan Cagar Budaya juga diatur sedemikian rupa dengan memperhatikan aspek perlindungan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk diatur kepemilikan dan pemanfaatannya secara teliti dan benar.¹⁶

Pelindungan adalah unsur terpenting dalam sistem pelestarian cagar budaya, unsur ini mempengaruhi unsur-unsur lain yang pada akhirnya diharapkan menghasilkan umpan balik (*feedback*) pada upaya perlindungan. Unsur ini langsung berhubungan langsung dengan fisik (*tangible*) cagar budaya yang menjadi bukti masa lalu. Sebaliknya unsur pengembangan lebih banyak berhubungan dengan potensi-potensi (*intangibile*) yang menyatu dengan benda, bangunan, struktur, atau situs yang dipertahankan.

Kegiatannya bukan dalam bentuk konservasi, restorasi, atau pemeliharaan objek misalnya, melainkan upaya pengembangan informasi, penyusunan bahan edukasi, atau sebagai objek wisata. Hal ini berbeda dengan kegiatan pada unsur pemanfaatan yang juga menyentuh fisik dari cagar budaya seperti halnya perlindungan, bedanya ialah pada unsur ini kegiatannya terbatas pada upaya revitalisasi atau adaptasi untuk menyesuaikan kebutuhan baru dengan tetap mempertahankan keaslian objek.

B. Perlindungan Cagar Budaya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022

Pemerintah kini menerbitkan peraturan sebagai pelaksanaan UU Cagar Budaya melalui Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2022. Peraturan Pemerintah ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam

¹⁴ <https://jdih.go.id/files/719/NA%20Pengelolaan%20Cagar%20Budaya.docx>, diakses 14 Mei 2023 pukul 14.17 Wita

¹⁵ <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsubar/dasar-hukum-dan-paradigma-pelestarian-cagar-budaya/>, diakses 14 Mei 2023 pukul 14.18 Wita

¹⁶ <https://jdih.go.id/files/719/NA%20Pengelolaan%20Cagar%20Budaya.docx>, diakses 14 Mei 2023 pukul 14.17 Wita

mengelola cagar budaya sehingga dapat tercapai sistem manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik berkaitan dengan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya sebagai sumber daya budaya bagi kepentingan yang luas.

Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2022 menjelaskan tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya. Peraturan Pemerintah ini mengatur berbagai aspek tentang pelestarian cagar budaya mulai dari pendaftaran, pelestarian, pengelolaan kawasan, insentif dan kompensasi, pengawasan, hingga pendanaan.

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya baik yang berada di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Sebelum memasuki proses penetapan, cagar budaya harus didaftarkan terlebih dahulu. Proses pendaftarannya bisa dengan dua metode, yaitu manual dan daring.

Setelah sebuah cagar budaya didaftarkan, tahap selanjutnya adalah pengkajian oleh tim ahli cagar budaya. Tim ahli cagar budaya adalah sekelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan cagar budaya. Tim ahli cagar budaya berada di tingkat nasional dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

Pengkajian terhadap cagar budaya yang telah didaftarkan serta pemberian rekomendasi untuk penetapan cagar budaya dilakukan melalui sidang tim ahli cagar budaya. Setelah sidang selesai, tim akan mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan penetapan cagar budaya. Penetapan cagar budaya adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Bagi masyarakat yang tidak memiliki ODCB pun dapat turut berpartisipasi mendorong pemilik untuk melakukan pendaftaran, memberikan informasi, membantu proses pengumpulan data, atau melakukan pengawasan terhadap proses pendaftaran. Namun perlu diperhatikan bahwa siapa pun dilarang untuk melakukan pencarian ODCB, terkecuali atas izin menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menegaskan bahwa cagar budaya adalah benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah perkembangan manusia, kebudayaan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu harus didaftar, didata, dilestarikan, dan dikelola secara tepat supaya dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara Indonesia.¹⁷

Pelestarian cagar budaya merupakan upaya untuk mempertahankan warisan budaya bangsa yang tersebar di wilayah negara Indonesia maupun yang berada di luar negeri. Pelestarian ini merupakan realisasi amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menjaga kekayaan yang tersimpan di darat, air, dan udara. Pelestarian cagar budaya yang semula dipahami secara sempit hanya sebagai upaya perlindungan cagar budaya, kini pemahamannya diperluas, terkait juga dengan adanya upaya pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya. Perluasan pemahaman tersebut dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa tidak satupun unsur dari pengertian pelestarian cagar budaya tersebut dapat berdiri sendiri, melainkan juga diperlukan adanya upaya pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya yang merupakan satu kesatuan bagian yang saling mempengaruhi dan tidak dapat terpisahkan.

Penyelamatan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 dilakukan untuk:

- mencegah kerusakan karena faktor alam dan/atau gangguan manusia yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
- mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelamatan cagar budaya harus dilakukan sesuai kaidah keilmuan dan etika pelestarian dengan meminimalisir dampak kerusakannya. Penyelamatan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan dalam:

- keadaan biasa, merupakan kondisi yang berpotensi mengancam kelestarian Cagar Budaya.
- keadaan darurat, merupakan kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya.

Penyelamatan cagar budaya dalam keadaan biasa dan dalam keadaan darurat dapat dilakukan

¹⁷ Penjelasan Umum PP Register Nasional dan Pelestarian

terhadap cagar budaya yang terdapat di darat dan di air. Penyelamatan cagar budaya di darat dilakukan dengan cara:

- a. pemindahan;
- b. penyimpanan;
- c. pendokumentasian; dan/atau
- d. membangun pelindung.

Benda cagar budaya dan situs cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah Ilmu pengetahuan dan kebudayaan sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional. Perdagangan benda-benda cagar budaya merupakan salah satu bagian dari kejahatan transnasional, karena memindahkan secara ilegal dan mengeksport benda cagar budaya dari negara-negara asal untuk memenuhi permintaan dari orang kaya di pasar ekonomi.¹⁸ Benda Cagar Budaya bisa bernilai sangat tinggi dan sering kali ditemukan di museum atau koleksi pribadi. Saat ini, masih terdapat benda-benda warisan budaya yang terkubur diseluruh penjuru dunia, atau masih berada di tempat asal sebagai bagian dari candi atau struktur warisan budaya lainnya. Benda-benda tersebut mungkin saja dipindahkan secara ilegal dari candi-candi di satu negara yang cenderung merupakan negara berkembang dan diperdagangkan secara internasional untuk dijual ke negara lain yang biasanya adalah negara kaya atau maju di mana terdapat banyak pembeli.¹⁹

Benda cagar budaya mempunyai harga yang sangat mahal, selain itu benda cagar budaya juga merupakan identitas bangsa yang harus dihormati, dijaga, dilestarikan agar kebudayaan kita tidak hilang dan bisa menjadi warisan untuk anak cucu kita kelak. Hal ini tentu menjadi tanggungjawab pemerintah, masyarakat, para generasi muda dan juga perlu dukungan dari berbagai pihak, karena ketahanan budaya merupakan salah satu identitas suatu negara. Kebanggaan bangsa Indonesia akan budaya yang beranekaragam sekaligus mengundang tantangan bagi seluruh rakyat untuk mempertahankan budaya lokal agar tidak hilang ataupun dicuri bangsa lain. Sudah ada contoh kasus budaya kita yang dicuri karena ketidakpedulian berbagai pihak, hal ini merupakan pelajaran berharga karena kebudayaan bangsa Indonesia adalah harta yang mempunyai nilai tinggi di mata masyarakat dunia.²⁰

Di Indonesia terdapat beberapa kasus pencurian benda cagar budaya, bahkan pencurian tersebut terjadi di dalam museum yang seharusnya menjadi tempat paling aman untuk koleksi benda cagar budaya. Contoh kasus di Museum Nasional, Jakarta Pusat. Menurut Koordinator Masyarakat Advokasi Warisan Budaya Johannes Marbun, kasus pertama terjadi pada tahun 1960 yakni koleksi Emas dan Permata dirampok, kedua dan ketiga terjadi pada tahun 1979 koleksi Uang Logam dan koleksi Keramik yang raib, keempat pada tahun 1996 pencurian koleksi Lukisan karya Basoeki Abdullah, Raden Saleh dan Affandi, dan kelima pada tahun 2013 hilangnya empat artefak cagar budaya berlapis emas. Diduga benda bersejarah peninggalan Kerajaan Mataram Kuno yang nilainya ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah itu sudah berada di luar negeri.²¹

Selain terjadi di Museum Nasional, pencurian juga terjadi di Museum lain seperti di Museum Radya Pustaka Solo tahun 2007, Museum Sonobudoyo, Yogyakarta tahun 2010 dan lain sebagainya.²² Disinyalir adanya sindikat-sindikatis yang bergerak baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka memperoleh benda Cagar Budaya Indonesia secara tidak sah. Pemilikan secara tidak sah terhadap benda Cagar Budaya Indonesia tidak terbatas lagi pada benda yang bernilai budaya akan tetapi juga benda yang bernilai religius.²³ Menurut Intan Mardiana, sejumlah benda sejarah milik Indonesia tersebar di Belanda, Inggris, Austria, bahkan sampai ke Rusia. Di Inggris misalnya, ada sekitar 6.000 koleksi, sedangkan di Australia terdapat sekitar 3.000 benda Etnografi Indonesia.²⁴

Upaya pengembalian benda Cagar Budaya yang berada di luar negeri memang memakan waktu yang cukup lama. Diperlukan berbagai macam pola pendekatan yang rumit, dan juga harus memahami seluk-beluk berdiplomasi serta peraturan perundangundangan berbagai negara dan konvensi internasional terkait Cagar Budaya.

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbgorontalo/fungsi-pelestarian-cagarbudaya-sebagai-salah-satu-pilar-ketahananbudaya-bangsa/>, diakses tanggal 30 Juni 2023.

<https://www.viva.co.id/indepth/fokus/443959-lagi-bendapurbakala-dicuri-pengamanan-museum-buruk?>, diakses tanggal 30 Juni 2023.

²¹ Tim Viva, "Lagi Benda Purbakala Dicuri, Pengamanan Museum Buruk?", [https://www.viva.co.id/indepth/fokus/443959-lagi-bendapurbakala-dicuri-pengamanan-museum-buruk?](https://www.viva.co.id/indepth/fokus/443959-lagi-bendapurbakala-dicuri-pengamanan-museum-buruk), diakses tanggal 30 Juni 2023.

²² *Ibid.*

²³ Mohammad Taufik Makarao, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, Indeks, Jakarta, hlm. 41

²⁴ Nazar Nurdin (ed), "Ribuan Benda Sejarah Indonesia di Luar Negeri", <https://nationalgeographic.grid.id/read/13284296/ribuan-benda-sejarah-indonesia-di-luar-negeri>, diakses tanggal 30 Juni 2023.

¹⁸ Blythe A. Bowman, "Transnational Crimes Against Culture", *Journal of Contemporary Criminal Justice*, Vol. 24, No. 3, August, 2008, hlm 225.

¹⁹ K. Polk, 2000, *The Antiquities Trade Viewed as a Criminal Market*, Lawyer, Hongkong, hlm. 82-92.

²⁰ Saiful Mujahid, "Fungsi Pelestarian Cagar Budaya Sebagai Salah Satu Pilar Ketahanan Budaya Bangsa",

United Nations of Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) sebagai lembaga internasional yang menangani urusan kebudayaan memang sudah menghasilkan beberapa konvensi yang dapat digunakan sebagai landasan hukum berbagai negara untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan Cagar Budaya negaranya.

Beberapa konvensi seperti: *Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership Cultural Property (1970)*, *Convention on Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (1972)*, dan *Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage (2001)*. Konvensi-konvensi di atas dijadikan sebagai acuan diterbitkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UU 11/2010 tentang Cagar Budaya) di Indonesia.²⁵

Cagar Budaya diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan nasional, yang melampaui batas-batas pengelompokan etnis, ras, budaya dan agama dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Semua itu sesuai dengan amanat UU 11/2010 tentang Cagar Budaya, bahwa Cagar Budaya memiliki peran yang sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran identitas nasional dan meningkatkan martabat bangsa di tengah peradaban dunia.²⁶

Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan transnasional penyelundupan benda Cagar Budaya, pelaku-pelaku tersebut dapat dijerat menggunakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam UU 11/2010 tentang Cagar Budaya. Baik terhadap pelaku warga negara Indonesia maupun warga negara asing, hal ini berdasarkan asas teritorial seperti yang diatur dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal tersebut mengandung arti bahwa perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di dalam wilayah negara, baik dilakukan oleh warga negara sendiri maupun warga negara asing.²⁷ Ketentuan di atas berdasarkan postulat *interest reipublicae ne maleficia remaneant impunita* (kepentingan suatu negara agar kejahatan yang terjadi di negaranya tidak dibiarkan saja).²⁸ Kemudian apabila perbuatan tersebut dilakukan di luar Indonesia

tetapi akibatnya atau korbannya berada di Indonesia, maka dapat menggunakan asas nasional pasif, yaitu asas pemberlakuan hukum pidana Indonesia untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia.²⁹

Bertolak dari asas yang diuraikan di atas, terhadap kejahatan transnasional penyelundupan benda Cagar Budaya baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dapat ditegakan melalui hukum nasional, dalam hal ini menggunakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam UU 11/2010 tentang Cagar Budaya.

Pasal 20 Undang-undang Cagar Budaya mengatur mengenai Pengembalian benda Cagar Budaya asal Indonesia yang ada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan perjanjian internasional yang sudah diratifikasi, perjanjian bilateral, atau diserahkan langsung oleh pemiliknya, kecuali diperjanjikan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya pengembalian benda Cagar Budaya Indonesia yang berada di luar negeri sudah dilakukan sejak tahun 1978. Pemerintah melakukan diplomasi untuk mengembalikan benda-benda Cagar Budaya Indonesia yang ada di Belanda. Hasil diplomasi yang dilakukan tahun 1978 itu, Pemerintah Belanda akhirnya mengembalikan, antara lain, Naskah *Nagarakretagama*, Arca *Prajnaparamitha* setinggi 1,26 meter, Pelana kuda Pangeran Diponegoro, dan koleksi emas dari kerajaan di Lombok. Naskah *Nagarakretagama* disimpan di Perpustakaan Nasional³⁰ sedangkan Pelana kuda, arca, emas dan sebuah tongkat milik Pangeran Diponegoro dikembalikan ke Indonesia tahun 2015 saat ini disimpan di Museum Nasional.³¹

Upaya diplomasi terbaru menghasilkan kembalinya sebuah Keris bernama *Kiai Nogo Siluman* milik pangeran Diponegoro dari Belanda. Untuk memastikan keaslian dari Keris tersebut sejarawan dari Universitas Gadjah Mada Sri Margana terlibat dalam proses verifikasi keris Pangeran Diponegoro ini di Belanda.³² Raja Belanda Willem Alexander menyerahkan sebilah

²⁵ Nunus Supardi, 2016, "Ken Dedes Pulang Kampung", *Jurnal Museum Nasional Prajnaparamita*, Museum Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta, hlm. 27.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 42.

²⁸ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 253.

²⁹ Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 286.

³⁰ Nazar Nurdin (ed), *Loc. Cit.*

³¹ Aditya Jaya Iswara "150 Tahun, Jalan Panjang Keris Pangeran Diponegoro untuk Pulang", <https://www.kompas.com/global/read/2020/03/08/085148570/150-tahun-jalanpanjang-keris-pangeran-diponegoro-untukpulang?page=all#page2>, diakses tanggal 30 Juni 2023.

³² Satria, "Sejarawan UGM Ikut Verifikasi Keris Pangeran Diponegoro di Belanda" <https://ugm.ac.id/id/berita/19102-sejarawan-ugmikut-verifikasi-keris-pangeran-diponegoro-dibelanda>, diakses tanggal 30 Juni 2023.

Keris milik Pahlawan Nasional Pangeran Diponegoro kepada Presiden Joko Widodo. Keris itu diserahkan secara simbolis saat pertemuan Raja Willem dan Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa 10 Maret 2020. Keris itu berwarna kuning di bagian sarungnya dan berwarna coklat di bagian gagang. Keris itu dipajang rapi dalam sebuah kotak kaca. Sebelumnya, keris itu tersimpan di Museum Volkenkunde, Leiden, Belanda.³³

Sebagai upaya meningkatkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencurian benda cagar budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah melaksanakan kerja sama dengan Polisi Republik Indonesia (Polri), sebagai *National Central Berau* (NCB) Interpol Indonesia.³⁴ Kerja sama kedua lembaga negara ini dipayungi dengan Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada tanggal 30 Mei 2014.³⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya adalah aturan pelaksanaan Undang-undang 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Materi muatan PP No. 1 tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya mengatur mengenai Pelindungan terhadap ODCB yang diberlakukan sama sebagai Cagar Budaya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menegaskan bahwa cagar Budaya adalah Benda cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan cagar Budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah perkembangan manusia,

kebudayaan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu harus didaftar, didata, dilestarikan, dan dikelola secara tepat supaya dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara Indonesia.

2. Pemerintah kini menerbitkan peraturan sebagai pelaksanaan UU Cagar Budaya melalui Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2022. Peraturan Pemerintah ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam mengelola cagar budaya sehingga dapat tercapai sistem manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik berkaitan dengan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya sebagai sumber daya budaya bagi kepentingan yang luas.

B. Saran

1. Masyarakat pun dapat turut serta dalam upaya pengawasan Cagar Budaya, antara lain dengan mencegah terjadinya pelanggaran, memberi masukan terhadap upaya Pelestarian Cagar Budaya, atau melaporkan terjadinya pelanggaran terhadap pemanfaatan, pendaftaran, pelestarian, pengelolaan kawasan, pengawasan, hingga pendanaan Cagar Budaya. Dengan pelibatan seluruh pihak diharapkan dapat tumbuh rasa dan keinginan yang kuat untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian Cagar Budaya di lingkungannya masing-masing.
2. Ada begitu banyak cara untuk menjaga Budaya Nusantara agar tetap lestari dan dikenal oleh generasi selanjutnya. Namun yang terpenting adalah Para generasi muda harus punya rasa cinta terhadap Budaya Nusantara. Dengan adanya rasa cinta, maka akan timbul sikap untuk menjaga kebudayaan tersebut. Globalisasi adalah tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi penerus bangsa saat ini dalam hal melestarikan Budaya Nusantara. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama menjaga kebudayaan itu sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kita terhadap leluhur.

DAFTAR PUSTAKA

- C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009.
-, dan Christine S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

³³ Wahyu Adityo Prodjo, "Cerita Sejarahwan UGM yang Ikut Verifikasi Keris Pangeran Diponegoro di Belanda", <https://www.kompas.com/edu/read/2020/03/10/203808771/cerita-sejarawanugm-yang-ikut-verifikasi-keris-pangerandiponegoro-di?page=all#page2>, diakses tanggal 30 Juni 2023.

³⁴ Secara yuridis pembentukan *National Central Berau* (NCB) di suatu negara didasarkan pada Pasal 22 Konstitusi ICPO-Interpol yang menyatakan bahwa setiap negara anggota harus menunjuk suatu badan yang berfungsi sebagai Biro Pusat Nasional menjamin hubungan dengan berbagai departemen/instansi di dalam negeri,

³⁵ Interpol, "Ditjen Kebudayaan Kemendikbud Manfaatkan Sistem INTERPOL Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Pencurian Cagar Budaya", <https://www.interpol.go.id/id/berita/646-ditjen-kebudayaan-kemendikbudmanfaatkan-sistem-interpol-dalam-upayapencegahan-dan-pemberantasan-pencuriancagar-budaya>, diakses tanggal 30 Juni 2023.

- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Endrik Safudin, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang, 2017.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- K. Polk, *The Antiquities Trade Viewed as a Criminal Market*, Lawyer, Hongkong, 2000.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mohammad Taufik Makarao, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, Indeks, Jakarta, 2006.
- Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2016.
- Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Salmon Martana, *Preservasi Benda Bersejarah Di Kota-kota Di Indonesia Dalam Perspektif Partisipasi Masyarakat*, Pusat Penelitian Kepariwisata-ITB.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
-, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
-, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kelima Belas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 24.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.

Peraturan/Perundang-undangan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional Dan Pelestarian Cagar Budaya.
- Undang-Undang 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya,

Internet, Jurnal, Kamus dan Sumber Lainnya

- Aditya Jaya Iswara “150 Tahun, Jalan Panjang Keris Pangeran Diponegoro untuk Pulang”, <https://www.kompas.com/global/read/2020/03/08/085148570/150-tahun-jalanpanjang-keris-pangeran-diponegoro-untukpulang?page=all#page2>, diakses tanggal 30 Juni 2023.
- Arjuna, Keberagaman Budaya Indonesia dalam Semangat Nasionalisme, 2022, [https://radioedukasi.kemdikbud.go.id/read/3432/keberagaman-budaya-indonesia-dalam-semangat-nasionalisme.html#:~:text=Keragaman%20budaya%20tersebut%20beraneka%20macam,t radisional%2C%20bahkan%20beragam%20makanan%20khas](https://radioedukasi.kemdikbud.go.id/read/3432/keberagaman-budaya-indonesia-dalam-semangat-nasionalisme.html#:~:text=Keragaman%20budaya%20tersebut%20beraneka%20macam,t radisional%2C%20bahkan%20beragam%20makanan%20khas.). Diakses tanggal 20 Januari 2023, pukul 14.32 WITA.
- Biro Hukum, Terbitkan PP Nomor 1 Tahun 2022, Pemerintah Ajak Masyarakat Terlibat dalam Pengelolaan Cagar Budaya, 2022, <https://birohukum.kemdikbud.go.id/terbitkan-pp-nomor-1-tahun-2022-pemerintah-ajak-masyarakat-terlibat-dalam-pengelolaan-cagar-budaya/#:~:text=PP%20No.%201%2F2022%20ini,sumber%20daya%20budaya%20bagi%20kepentingan> Diakses tanggal 20 Januari 2023, pukul 07.28 WITA
- Blythe A. Bowman, “*Transnational Crimes Against Culture*”, *Journal of Contemporary Criminal Justice*, Vol. 24, No. 3, Agust, 2008.
- BPMPPK, Dampak Letak Geografis Bagi Masyarakat Indonesia, [https://medukasi.kemdikbud.go.id/medukasi/produk-files/kontenkm/km2016/KM201625/materi2\(Dampak_Letak_Geografis_bagi%20\).html](https://medukasi.kemdikbud.go.id/medukasi/produk-files/kontenkm/km2016/KM201625/materi2(Dampak_Letak_Geografis_bagi%20).html) Diakses tanggal 20 Januari 2023, pukul 13.48 WITA.
- Direktorat Perlindungan Kebudayaan, 33 Cagar Budaya Peringkat Nasional Telah Ditetapkan Pada 2015, 2016, <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/dpk/33-cagar-budaya-peringkat-nasional-telah-ditetapkan-pada-2015/> Diakses tanggal 25 Januari 2023, pukul 12.23 WITA.
- <https://eprints.umm.ac.id/36243/3/jiptumpp-gdl-erinasherl-47439-3-babii.pdf>, diakses 14 Mei 2023 pukul 14.21 Wita
- https://id.wikisource.org/wiki/Halaman:UU_Nomor_11_Tahun_2010.pdf/11, diakses 14 Mei 2023 pukul 14.07 Wita
- <https://jdihn.go.id/files/719/NA%20Pengelolaan%20Cagar%20Budaya.docx>, diakses 14 Mei 2023 pukul 14.17 Wita

- <https://jdihn.go.id/files/719/NA%20Pengelolaan%20Cagar%20Budaya.docx>, diakses 14 Mei 2023 pukul 14.17 Wita
- <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsambar/dasar-hukum-dan-paradigma-pelestarian-cagar-budaya/>, diakses 14 Mei 2023 pukul 14.18 Wita
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38552/u-u-no-11-tahun-2010>, diakses 12 Mei 2023 pukul 21.00 Wita
- <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2015/08/ini-cara-pendaftaran-dan-penetapan-cagar-budaya-4484-4484-4484>, diakses 14 Mei 2023 pukul 14.36 Wita
- Interpol, “Ditjen Kebudayaan Kemendikbud Manfaatkan Sistem INTERPOL Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Pencurian Cagar Budaya”, <https://www.interpol.go.id/id/berita/646-ditjen-kebudayaan-kemendikbudmanfaatkan-sistem-interpol-dalam-upayapencegahan-dan-pemberantasan-pencuriancagar-budaya>, diakses tanggal 30 Juni 2023.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, Nasional, 2021, <https://kbbi.web.id/nasional> Diakses tanggal 26 Januari 2023, pukul 11.11 WITA.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, Perlindungan, 2021, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, Diakses tanggal 25 Januari 2023, pukul 08.40 WITA.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, Register, 2021, <https://kbbi.web.id/register> Diakses tanggal 26 Januari 2023, pukul 11.02 WITA.
- Muhammad Naufal Faraj El Gibarj dan Pratin, *Analisis Pengelolaan Benda Cagar Budaya Sebagai Kekayaan Dikuasai Negara Di Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I Yogyakarta*, Jurnal Indonesia RICH, Vol. 2, No. 1, (2020), 32 - 40
- Mundardjito, *Research Method For Historical Urban Heritage Area*, Makalah dipresentasikan pada Three Days Practical Course On Planning And Design Method For Urban Heritage, USAKIT.U. Darmstadt, Jakarta, 10-12 April 2002.
- Nazar Nurdin (ed), “Ribuan Benda Sejarah Indonesia di Luar Negeri ”, <https://nationalgeographic.grid.id/read/13284296/ribuan-benda-sejarah-indonesia-di-luar-negeri>, diakses tanggal 30 Juni 2023.
- Nunus Supardi, “Ken Dedes Pulang Kampung ”, *Jurnal Museum Nasional Prajnaparamita*, Museum Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta, 2016.
- Pengertian Museum*, <https://museum.kemdikbud.go.id/pengertian-museum>, diakses 30 Juni 2023, pukul 23.10 Wita
- Saiful Mujahid, “Fungsi Pelestarian Cagar Budaya Sebagai Salah Satu Pilar Ketahanan Budaya Bangsa”, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbgorontalo/fungsi-pelestarian-cagarbudaya-sebagai-salah-satu-pilar-ketahananbudaya-bangsa/>, diakses tanggal 13 Januari 2020. ⁶ Tim Viva, “Lagi Benda Purbakala Dicuri, Pengamanan Museum Buruk?”, <https://www.viva.co.id/indepth/fokus/443959-lagi-bendapurbakala-dicuri-pengamanan-museum-buruk/>, diakses tanggal 30 Juni 2023.
- Satria, “Sejarawan UGM Ikut Verifikasi Keris Pangeran Diponegoro di Belanda” <https://ugm.ac.id/id/berita/19102-sejarawan-ugmikut-verifikasi-keris-pangeran-diponegoro-dibelanda>, diakses tanggal 30 Juni 2023.
- Syarif Hidayat, A. Rusman, *Perlindungan Hukum Cagar Budaya*, <https://jurnal.unsur.ac.id/PJC/article/view/2190/1631>, diakses 14 Mei 2023 pukul 14.27 Wita
- Tim Hukum Online, *Pengertian Perlindungan Hukum Dan Cara Memperolehnya*, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062> Diakses tanggal 25 Januari 2023, pukul 08.52 WITA.
- Victor Mahrizal, *2 Terdakwa Perusakan Cagar Budaya di Yogyakarta Didenda Rp 500 Juta*, <https://news.detik.com/berita/d-2822349/2-terdakwa-perusakan-cagar-budaya-di-yogyakarta-didenda-rp-500-juta>, diakses 27 April 2023, pukul 22.30 Wita
- W. Djuwita Ramelan, *Perizinan Cagar Budaya Indonesia*, http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2013/07/PERIZINAN-CAGAR-BUDAYA-INDONESIA_W-DJUWITA-RAMELAN.pdf, diakses 12 Mei 2023 pukul 18.34 Wita
- Wahyu Adityo Prodjo, “Cerita Sejarawan UGM yang Ikut Verifikasi Keris Pangeran Diponegoro di Belanda”, <https://www.kompas.com/edu/read/2020/03/10/203808771/cerita-sejarawanugm-yang-ikut-verifikasi-keris-pangerandiponegoro-di?page=all#page2>, diakses tanggal 30 Juni 2023.